

## BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

### 2.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *corporate governance* menjadi kosakata paling hangat di kalangan eksekutif bisnis. Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang *corporate governance*, yang diberikan baik oleh perorangan (*individual*) maupun institusi (*institutional*). Adapun institusi yang memberikan definisi atas *corporate governance* antara lain adalah *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan *Organizaton for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Berikut beberapa definisi GCG baik menurut institusi maupun individu:

- a. FCGI mendefinisikan *corporate governance* yang disadur dari *Cadbury Committee of United Kingdom* sebagai:  
.....Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). (FCGI, 2006)
- b. Sedangkan OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai:  
.....*One key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders and also provides the structure through which the objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.* (OECD, 2004)
- c. Definisi lain dari *Cadbury Committee* (2003) memandang *corporate governance* sebagai: *A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other*

*internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.* (Tjager, 2003).

- d. Bank Dunia memberikan definisi GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Effendi, 2008)
- e. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
- f. Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip *good corporate governance* (GCG), dimana GCG memiliki definisi sebagai berikut: secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam, yaitu komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.
- g. Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

- h. Selain itu Tricker (2003) memberikan definisi tersendiri tentang GCG yang merupakan istilah yang muncul dari interaksi diantara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait lainnya, akibat adanya ketidakkonsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”. (Zarkasyi, 2008).

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa GCG merupakan komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan antara *shareholders* dengan *stakeholders* untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.

Berbagai macam definisi yang timbul disebabkan karena pada awalnya *corporate governance* lahir sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh perusahaan agar tetap *survive*. Karena menyangkut prinsip dan nilai tersebut maka dalam prakteknya *corporate governance* muncul di tiap negara dengan isu yang berbeda-beda disesuaikan dengan sistem ekonomi yang ada di setiap negara. Selain itu dalam prakteknya, agar dapat dilaksanakan, prinsip dan nilai *corporate governance* harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada suatu perusahaan dan sangat tergantung dengan bentuk perusahaan, jenis usaha dan komposisi kepemilikan modal perusahaan.

Pembahasan mengenai implementasi *corporate governance* tidak dapat dilepaskan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri, karena turut berkembang dengan sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat yakni ditandai dengan adanya pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dengan pembuat keputusan (manajemen) atau yang dikenal dengan *agency problem* atau hubungan antara *principal* dan *agent*. (Weston, 2001)

## **2.2. Prinsip-prinsip Corporate Governance dan Pedoman Pokok Pelaksanaan**

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,

transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006)

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab. (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006)

Banyak negara sudah berusaha mengembangkan dan memperbaiki sistem dunia usahanya dengan memasukkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Hal tersebut dilakukan antara lain, baik dengan mengacu kepada pedoman atau standar yang secara internasional dibuat ataupun dengan mendirikan dan membentuk komite atau badan tersendiri yang antara lain berfungsi membuat pedoman *corporate governance*. Misalnya Bank Dunia, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), *California Public Employees Retirement System* (CalPERS) dan di Indonesia adalah *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang merupakan lembaga-lembaga yang telah memberikan perhatian yang besar terhadap *corporate governance* dan telah mengeluarkan suatu pedoman. Di Indonesia juga telah dibentuk suatu komite yang membidangi *good corporate governance*, yakni Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Tujuan dari dibentuknya KNKG ini adalah untuk menjaga kesinambungan program *corporate governance* sehingga dapat menarik minat

berusaha dan berinvestasi, pengusaha domestik maupun internasional. Komite Nasional mengembangkan suatu rekomendasi tentang *corporate governance* yang meliputi: a) pembuatan pedoman *good corporate governance*, termasuk mensosialisasikan pedoman tersebut, b) struktur dan mekanisme peraturan untuk membantu pelaksanaan pedoman tersebut, c) membantu pendirian institusi-institusi, baik permanen maupun sementara untuk membantu pelaksanaan pedoman.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengenai latar belakang timbulnya *corporate governance*, menunjukkan bahwa sistem *corporate governance* memberikan kepastian dan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur (investor). Sistem *corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.

### **2.2.1. Prinsip-prinsip Dasar Corporate Governance**

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut dijadikan acuan oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat dijadikan acuan bagi semua negara atau perusahaan dan dapat diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan.

Prinsip-prinsip OECD mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak Pemegang Saham (*The rights of shareholders and key ownership functions*)

Adapun hak-hak Pemegang Saham yang dimaksudkan disini adalah hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan

memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan (5) memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. Kerangka yang dibangun dalam suatu negara mengenai *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak tersebut.

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh Pemegang Saham (*Equitable treatment of shareholders*)

Seluruh Pemegang Saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan (*redress*) atas pelanggaran dari hak-hak Pemegang Saham. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan mengharuskan anggota Direksi untuk melakukan keterbukaan apabila menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kerangka yang dibangun oleh suatu negara mengenai *corporate governance* harus mampu menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham minoritas dan asing.

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The role of stakeholders*)

Kerangka yang dibangun di suatu negara mengenai *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* seperti yang ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk mekanisme yang mengakomodasi peran *stakeholders* dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan juga diharuskan membuka akses informasi yang relevan bagi kalangan *stakeholders* yang ikut berperan dalam proses *corporate governance*.

4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure & transparency*)

Kerangka yang dibangun di suatu negara mengenai *corporate governance*

harus menjamin adanya pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam pengungkapan informasi ini termasuk adalah informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen perusahaan juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan perusahaan untuk memberikan jaminan atas penyusunan dan penyajian informasi.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*The responsibility of the board*)

Kerangka yang dibangun di suatu negara mengenai *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi terhadap perusahaan dan Pemegang Saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar GCG di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur penting dalam *corporate governance* (OECD *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*, 1998), yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham, termasuk hak-hak Pemegang Saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparency* (Transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk

menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *two tiers system*)

4. *Responsibility* (Pertanggung jawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. (FCGI, 2006)

BUMN menambah satu lagi prinsip tersebut yaitu:

5. *Independency* (Independensi)

Memastikan tidak adanya campur tangan pihak diluar lingkungan perusahaan terhadap berbagai keputusan yang diambil perusahaan.

**Tabel 2.1. Perbandingan Prinsip-prinsip GCG Antar Institusi**

PRINSIP-PRINSIP GCG	OECD	KNKG	BUMN
Transparansi & pengungkapan ( <i>Transparency &amp; disclosure</i> )	√	√	√
Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )	√	√	√
Pertanggung jawaban ( <i>Responsibility</i> )	√	√	√
Independensi ( <i>Independency</i> )	-	√	√
Kewajaran ( <i>Fairness</i> )	√	√	√

Sumber: Hasil Olahan Sendiri

### 2.3. *Best Practices*

Disebutkan diatas bahwa setiap negara berhak untuk menentukan sendiri implementasi dari prinsip-prinsip OECD yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum di negara tersebut. Di Indonesia melalui KNKG telah dibuat suatu pedoman yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.



Berikut akan dikemukakan secara ringkas pedoman *good corporate governance* (KNKG, 2006), yaitu sebagai berikut:

## 1. Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan.
- b. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemegang Saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

## 2. Organ Perusahaan

### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris atau Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

### b. Dewan Komisaris

- Komisaris Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan pedoman tentang Komisaris Independen yang ada di perusahaan publik. Bagian IV.C dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya Komisaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, jika diperlukan. Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang Komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

- Komisaris dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:  
Ketentuan mengenai Komisaris diatur melalui Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa pasal yang mengatur mengenai Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
  - b. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melaksanakan pembuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
  - c. Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa anggaran dasar dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.
  - d. Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris.

### **Komite yang dapat dibentuk Dewan Komisaris**

Pada prinsipnya Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan untuk membentuk komite yang anggotanya berasal dari anggota Dewan Komisaris, guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk tersebut harus melaporkan pelaksanaan tugasnya termasuk rekomendasi yang berkaitan apabila ada, kepada Dewan Komisaris. Pembentukan komite tersebut, serta hasil pelaksanaan tugasnya termasuk dalam laporan tahunan.

Beberapa komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai penunjang Dewan Komisaris adalah:

- **Komite Audit**

Komite Audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan GCG karena merupakan mata dan telinga Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG, maka prinsip-prinsip GCG harus menjadi landasan utama bagi aktivitas Komite Audit.
- **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria dan mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan para eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi serta mengusulkan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- **Komite Kebijakan Risiko**

Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.
- **Komite Kebijakan *Corporate Governance***

Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

### c. Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Tugas Direktur Utama adalah sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya.
- Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### 3. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) memiliki peranan penting dalam implementasi GCG. Hal tersebut disebabkan posisi dan tugas atau fungsi yang diemban oleh sekretaris perusahaan sangatlah strategis serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dalam berhadapan dengan pihak ketiga.

### 4. Pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

*Stakeholder* adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan

masyarakat.



**Gambar 2.1. Struktur Perusahaan Perseroan Terbatas Indonesia  
(Two Tier System)**

Sumber : *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2009

Sesuai dengan Gambar 2.1. di atas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemilik dan memiliki kewenangan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Peranan Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi dan untuk memberikan saran mengenai aktivitas manajemen yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan terbaik RUPS. (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2009)

#### **2.4. The Sarbanes-Oxley Act**

*Sarbanes-Oxley Act* (SOA) adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002 yang mengatur tentang akuntabilitas, praktek akuntansi, dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik, termasuk tata cara pengelolaan data. Keberadaan SOA diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Michael Oxley.

Keberadaan SOA antara lain dilatar belakangi oleh adanya skandal

akuntansi (*accounting scandal*) seperti korupsi (*corruption*), penipuan (*fraud*), dan *self dealing* sehingga menyebabkan kebangkrutan perusahaan (*corporate failure*) di berbagai perusahaan di Amerika seperti Enron, WorldCom, Tyco, Dynegy, Adelphia (Weston and Mulherin, 2004). SOA berdampak positif terhadap implementasi GCG di perusahaan publik, bukan hanya di Amerika Serikat melainkan juga di berbagai belahan dunia.

SOA mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang biasanya bermula dari kecurangan akuntansi (*accounting fraud*). Selain itu SOA juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan. *The Securities and Exchange Commission* (SEC) telah mengadopsi SOA sebagai syarat untuk memperketat persyaratan pengungkapan laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, SOA mewajibkan perusahaan yang terdaftar di *New York Stock Exchange* (NYSE) untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku guna menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Tujuan utama SOA adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG di perusahaan yang telah *go public*. Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat, yang antara lain mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, peninjauan atas pengendalian internal, serta kewajiban untuk menerapkan kode etik (*code of ethics*) dan kode tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*).